


**DISHARMONI ANTARA PRAKTIK MAHAR KHITBAH DAN
KETENTUAN FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NO. 5 TAHUN 2016 (STUDI DI MUKIM LAMREUNG, KECAMATAN
KRUENG BARONA JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AHMAD MUSTOLIH, S.H.

NIM. 23203012069

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, M.A

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Praktik pemberian mahar pada saat khitbah merupakan bagian dari tradisi adat yang masih dijalankan oleh masyarakat Mukim Lamreung, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dalam praktik tersebut, emas yang diberikan saat khitbah dipandang sebagai bagian dari mahar dan memiliki konsekuensi hukum adat apabila terjadi pembatalan. Apabila pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, mahar dinyatakan hangus, sedangkan apabila pembatalan berasal dari pihak perempuan, maka berlaku kewajiban pengembalian mahar secara ganda. Praktik ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dengan ketentuan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 yang mewajibkan pengembalian seluruh mahar yang diberikan sebelum akad nikah tanpa membedakan pihak yang membatalkan. Perbedaan tersebut melahirkan kondisi disharmoni antara norma keagamaan formal dan praktik adat yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, aparatur gampong, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam proses khitbah. Untuk menganalisis pola kepatuhan masyarakat terhadap adat dan fatwa, penelitian ini menggunakan Teori Ketaatan Hukum dari H.C. Kelman yang membagi ketaatan ke dalam tiga bentuk, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Teori ini digunakan untuk menjelaskan mekanisme sosial yang memengaruhi pilihan masyarakat dalam mematuhi atau mengabaikan suatu norma hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni antara Fatwa MPU Aceh dan praktik adat di Mukim Lamreung dipengaruhi oleh dominannya ketaatan masyarakat terhadap adat melalui tiga pola utama. Pertama, *compliance*, kepatuhan pada adat didorong oleh adanya sanksi sosial dan hukum adat (*reusam*) yang tegas bagi pelanggar, sehingga masyarakat mematuhi untuk menghindari hukuman, sanksi, atau konflik dengan aparat gampong (desa). Kedua, *identification*, kepatuhan lahir dari dorongan untuk mempertahankan hubungan emosional serta posisi sosial dalam masyarakat. Adat tersebut dipatuhi karena mendapat legitimasi dari tokoh-tokoh lokal yang dihormati, yang merupakan panutan bagi mereka. Ketiga, *internalization*, masyarakat menganggap tradisi ini sebagai mekanisme *sadd al-dzari'ah* (pencegahan) dan sistem nilai untuk menjaga harga diri (marwah) dan kehormatan keluarga dari aib sosial akibat pembatalan. Hal ini menjadikan adat lebih sesuai dengan nilai-nilai internal masyarakat dibandingkan norma formal fatwa.

Kata kunci : Khitbah, Mahar, Fatwa MPU Aceh.

ABSTRACT

The practice of giving mahar during the khitbah stage remains part of the customary tradition upheld by the community of Mukim Lamreung, Krueng Barona Jaya District, Aceh Besar Regency. In this practice, the gold given during khitbah is regarded as part of the mahar and carries customary legal consequences in the event of cancellation. If the cancellation is initiated by the male party, the mahar is deemed forfeited, whereas if the cancellation is initiated by the female party, an obligation to return the mahar in double applies. This practice demonstrates a fundamental divergence from the provisions of Aceh Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Fatwa Number 5 of 2016, which requires the return of all mahar given prior to the marriage contract regardless of which party cancels the engagement. This divergence gives rise to a condition of disharmony between formal religious norms and living customary practices within the community.

This study employs qualitative field research with a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving customary leaders, religious figures, village officials, and community members who had previously been involved in the khitbah process. To analyze patterns of community compliance with customary law and religious fatwas, this research applies H.C. Kelman's Theory of Legal Compliance, which categorizes compliance into three forms: compliance, identification, and internalization. This theory is used to explain the social mechanisms influencing the community's choices in adhering to or disregarding particular legal norms.

The findings indicate that the disharmony between the Aceh MPU Fatwa and customary practices in Mukim Lamreung is influenced by the dominance of community compliance with customary law through three main patterns. First, compliance, where adherence to customary norms is driven by the existence of firm social and customary sanctions (*reusam*) imposed on violators, leading community members to comply in order to avoid punishment, sanctions, or conflict with village authorities. Second, identification, in which compliance emerges from the motivation to maintain emotional relationships and social standing within the community. The customary rules are obeyed because they are legitimized by respected local figures who serve as role models. Third, internalization, whereby the community perceives this tradition as a form of *sadd al-dharī‘ah* (preventive mechanism) and a value system aimed at safeguarding personal dignity (*marwah*) and family honor from social disgrace resulting from the cancellation of khitbah. Consequently, customary norms are perceived as more aligned with the community's internal values than the formal norms embodied in the fatwa.

Keywords : Engagement, Dowry, Aceh MPU Fatwa.



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad Mustolih, S.H.

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Mustolih, S.H.

NIM : 23203012069

Judul : Disharmoni Antara Praktik Maher Khitbah Dan Ketentuan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 5 Tahun 2016 (Studi Di Mukim Lamreung, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Megister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Desember 2025 M

14 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-97/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul

: DISHARMONI ANTARA PRAKTIK MAHAR KHITBAH DAN KETENTUAN FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NO. 5 TAHUN 2016 (STUDI DI MUKIM LAMREUNG, KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUSTOLIH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012069
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 69777fa530467



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69772cc5ad871



Penguji III

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6976f588b0092



Yogyakarta, 13 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697872496d535

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mustolih
NIM : 23203012069
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2025 M
09 Rajab 1447 H



Saya yang menyatakan,
Ahmad Mustolih, S.H
NIM. 23203012069


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرَ سَرِّ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”.

Al-Insyirah [94]: 5



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta,
Bapak Tuban dan Ibu Suripah,
semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan
atas setiap doa yang mereka panjatkan tanpa lelah.
Dari mereka penulis belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan cinta yang ikhlas
karena Allah.

Untuk adik kecil tersayang, Ahmad Azzam,
semoga Allah Swt menjagamu dalam lindungan-Nya,
menjadikan langkah hidupmu penuh kebaikan, dan hatimu selalu dekat
dengan cahaya iman.

Terima kasih atas doa yang tak pernah terputus,
atas restu yang mengiringi setiap ikhtiar tanpa syarat dan tanpa pamrih.
Semoga setiap pengorbanan dibalas oleh Allah Swt dengan pahala terbaik,
dan semoga karya sederhana ini menjadi amal jariyah
serta saksi cinta yang mengantarkan penulis menuju ridha-Nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā' idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوَم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Lengkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكْرَتْمُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.
وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِيهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِيمَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur ke hadirat Allah Ta'ala. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas pendidikan kepada penulis selama menempuh studi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., atas kebijakan dan dukungan akademik yang diberikan.

3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu kelancaran administrasi dan proses akademik penulis selama masa studi.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., yang turut memberikan bimbingan, motivasi, serta dukungan dalam pengembangan riset ilmiah.
6. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A, selaku dosen pembimbing tesis, yang dengan penuh keikhlasan telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga hingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag dan Bapak Dr. Fuad Mustafid, M.Ag, selaku penguji dalam sidang munaqosah tesis. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, beliau berdua telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan karya ilmiah ini.
8. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dengan kesabaran dan keikhlasan telah mentransfer ilmu pengetahuan serta membentuk wawasan akademik penulis selama masa studi.

9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang dengan doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak terhitung, telah menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menempuh perjalanan akademik ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, dan balasan pahala terbaik atas segala pengorbanan yang diberikan.
10. Orang tua rohani penulis, pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab, Abah K.H. Dr. Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd., M.H. dan Nyai Hj. Prof. Binti Maunah, M.Pd.I., atas bimbingan spiritual, keteladanan akhlak, serta doa dan nasihat yang senantiasa mengiringi langkah penulis dalam menempuh pendidikan dan kehidupan.
11. Segenap santri Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo Yogyakarta, atas kebersamaan, doa, dukungan moral, serta ukhuwah yang telah menjadi penguat bagi penulis selama menjalani proses pendidikan dan penyusunan tesis ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Syariah Angkatan 2024 yang senantiasa menjadi mitra diskusi dan berbagi semangat dalam perjalanan akademik ini.
13. Tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terkasih Ghina Fitria, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, serta kesediaan untuk mendengar setiap keluh kesah penulis di tengah proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Ilmu Syariah, serta bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Desember 2025 M
08 Rajab 1447 H

Penulis,



Ahmad Mustolih, S.H
NIM. 23203012069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian.....	24
BAB II KHITBAH DAN MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	27
A. Khitbah dan Mahar dalam Perundang-undangan.....	27
a. Khitbah dan Mahar dalam Perundang-undangan Indonesia	27
b. Khitbah dan Mahar dalam Perundang-undangan Negara Muslim	34
B. Khitbah dan Mahar dalam Nas Al-Qur'an dan Hadiṣ.....	43
C. Khitbah dan Mahar dalam Pandangan Imam Mazhab.....	51
D. Fatwa MPU Aceh No 5 Tahun 2016 Tentang Mahar	61

BAB III GAMBARAN PRAKTIK PENGEMBALIAN MAHAR KHITBAH DALAM MASYARAKAT MUKIM LAMREUNG	67
A. Gambaran Umum Mukim Lamreung.....	67
B. Praktik Pemberian Emas (Mahar) saat Khitbah di Mukim Lamreung	72
C. Konsekuensi Pembatalan Khitbah dalam Adat Masyarakat Mukim Lamreung	77
D. Faktor Pendorong Bertahannya Sanksi Hangus dan Pengembalian Ganda dalam Pembatalan Khitbah	84
BAB IV ANALISIS DISHARMONI ANTARA FATWA MPU ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 DENGAN PRAKTIK PENGEMBALIAN MAHAR GANDA BERDASARKAN TEORI KEPATUHAN.....	91
A. Perbandingan Praktik Adat dengan Fatwa MPU Aceh.....	91
B. Analisis Faktor Ketaatan Masyarakat terhadap Adat dan Fatwa MPU Aceh Menggunakan Teori H.C. Kelman.....	95
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam perspektif Islam bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan perjanjian sakral (*mīsāqan ghalīzān*) yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual dari kedua belah pihak. Islam menempatkan pernikahan sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan menjaga kemurnian diri dan membangun kehidupan yang penuh berkah. Hal ini didukung oleh ajaran Nabi Muhammad saw. yang menekankan pentingnya membentuk keluarga yang harmonis dan menjadikan rumah tangga sebagai ladang amal kebaikan.¹ Sebagai konsekuensi dari sakralnya pernikahan, pasangan yang menikah harus memahami hak dan kewajiban mereka serta saling mendukung dalam membangun rumah tangga yang diridhai Allah. Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar ikatan fisik dan emosional, tetapi juga komitmen spiritual yang menuntut kesungguhan dalam menjaga keutuhan hubungan.

Kesempurnaan pernikahan dimulai dari proses awal yang baik, salah satunya adalah tahapan khitbah. Tahapan ini penting karena menjadi bentuk keseriusan awal antara dua pihak yang hendak membina rumah tangga sesuai dengan syariat. Dalam praktiknya, khitbah berfungsi sebagai masa saling mengenal secara lebih dalam,

¹ Hadiṣ Purba, “Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Alquran dan Hadiṣ Rasul saw.,” *Almuṣfiḍa: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 3, no. 1 (2018), hlm. 21. Lihat juga Al-Baihaqī, *Syu'ab al-Imān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t) IV: 382, hadis no. 5486. Hadis ini hasan dan diriwayatkan dari Anas bin Mālik.

namun tetap dalam batasan yang ditentukan Islam, seperti tidak berduaan dan menjaga adab komunikasi.² Rasulullah saw. sendiri menganjurkan agar seorang laki-laki melihat calon istrinya sebelum menikah untuk menumbuhkan rasa saling cocok dan nyaman.³ Oleh karena itu, menjalani proses khitbah sesuai aturan Islam menjadi langkah awal yang krusial dalam membangun pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Khitbah dalam Islam telah menjadi bagian dari budaya lokal, termasuk dalam tradisi masyarakat Aceh yang diwariskan secara turun-temurun. Prosesnya memiliki makna simbolik yang kuat, dimulai dengan *jak ba ranup*, yaitu lamaran resmi dari pihak laki-laki kepada perempuan dengan membawa seserahan berupa sirih sebagai simbol awal ikatan kekeluargaan.⁴ Jika lamaran diterima, dilanjutkan dengan *jak ba tanda*, yaitu pertunangan yang ditandai dengan pertemuan keluarga untuk *peukong haba*, membahas tanggal pernikahan dan besarnya mahar atau *jeulamee*. Pada tahap ini, keluarga laki-laki membawa seserahan tambahan berupa buah-buahan, makanan khas Aceh, dan perhiasan emas seperti cincin sebagai simbol pengikat.⁵ Praktik ini

² Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Pamekasan: Duta Media, 2021), hlm. 7.

³ Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.). hlm. 1040, Hadiṣ No. 2552, Kitab al-Nikāḥ, Bab Nadb al-naẓar ilā wajh al-mar'ah wa kaffayhā liman yurīdu tazawwujahā. Hadiṣ ini bernali ṣaḥīḥ, diriwayatkan dari Abu Hurairah.

⁴ “Upacara Adat Perkawinan Aceh,” <https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/upacara-adat-perkawinan-aceh>. akses 25 April 2025

⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi Dan Sosiologi Hukum*, cet.ke-2 (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019), hlm. 28.

menunjukkan bahwa khitbah dalam adat Aceh bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen sosial dan religius yang menguatkan hubungan antar keluarga, serta menegaskan keseriusan niat menuju pernikahan yang sah dan bermartabat.

Dalam tradisi masyarakat Aceh, pemberian emas saat khitbah dianggap sebagai bagian dari mahar (*jeulamee*) yang sah. Pemahaman ini telah diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam masyarakat. Khitbah bukan sekadar tahap pertunangan, tetapi juga dipandang sebagai awal dari komitmen serius menuju pernikahan. Dalam praktiknya, jika pihak laki-laki memberikan perhiasan seberat 2 mayam⁶ (setara 6,66 gram emas) saat khitbah, maka ketika akad nikah ia hanya perlu melunasi sisa mahar yang telah disepakati dengan pihak perempuan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa emas yang diberikan pada tahap khitbah telah diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban mahar. Oleh karena itu, pemberian mahar secara bertahap sejak khitbah dipandang sebagai bentuk kesungguhan niat dan telah mendapatkan pengakuan sosial dalam budaya masyarakat Aceh.

Praktik pemberian emas saat khitbah dalam budaya masyarakat Aceh memiliki konsekuensi ketika khitbah dibatalkan. Hal ini disebabkan karena pemberian emas

⁶ Mayam merupakan takaran khusus untuk emas dalam budaya Aceh. Berbeda dengan satuan gram internasional, mayam digunakan sebagai simbol nilai adat, terutama dalam pernikahan. Secara takaran, satu mayam setara dengan 3,33 gram emas kadar 99%. Lihat “Emas 1 Mayam Berapa Gram? Ternyata Segini Nilainya!,” <https://galeri24.co.id/post/emas-1-mayam-berapa-gram>, akses 18 Januari 2026.

⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh.*, hlm. 27.

pada tahap khitbah bukan sekadar simbol belaka, melainkan telah dianggap sebagai ikatan yang mengikat secara hukum adat. Jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka seluruh perhiasan atau mahar yang telah diberikan selama masa khitbah menjadi hangus dan tidak dapat diklaim kembali. Sebaliknya, jika pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan, berlaku ketentuan pengembalian ganda, artinya keluarga perempuan harus mengembalikan nilai perhiasan yang diterima dalam jumlah dua kali lipat.⁸ Ketentuan ini tidak hanya menegaskan kesakralan proses khitbah, tetapi juga menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang seimbang bagi kedua belah pihak dalam menjaga komitmen.

Namun seiring berjalananya waktu, tradisi ini mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Pergeseran ini terjadi karena tradisi khitbah beserta sanksi adatnya dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, sehingga dinilai tidak layak untuk dipertahankan. Selain itu, sejumlah tokoh agama di masyarakat setempat menolak tradisi tersebut karena menganggap bahwa sanksi yang diterapkan berpotensi merugikan salah satu pihak dalam proses khitbah dan tidak sesuai dengan norma yang lazim diterapkan.⁹ Akibatnya, semakin banyak masyarakat yang meninggalkan praktik ini dan memilih

⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

⁹ Hidayaturridha, “Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pengembalian Mahar Ganda Akibat Pembatalan Khitbah Di Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024), hlm. 8.

mekanisme khitbah yang lebih sederhana tanpa melibatkan ketentuan adat yang dianggap memberatkan.

Para fukaha juga telah membahas secara mendalam mengenai konsekuensi pemberian saat khitbah, khususnya dalam kasus pembatalan. Mayoritas pandangan dalam fikih menyatakan bahwa setiap bentuk pemberian yang diberikan saat khitbah dapat diklaim kembali oleh pihak laki-laki apabila proses khitbah tersebut batal, tanpa memandang pihak mana yang membatalkannya.¹⁰ Sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Az-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, mahar yang telah diberikan sebelum akad nikah (saat khitbah) boleh diminta kembali barangnya, baik dalam keadaan utuh, rusak, atau telah terpakai. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa jika barang tersebut telah hilang atau tidak bisa dikembalikan dalam bentuk semula, maka wajib diganti dengan nilai yang setara atau barang sejenis, tanpa memandang siapa yang membatalkan khitbah.¹¹ Dengan demikian, fikih menekankan keadilan dalam kasus pembatalan khitbah dengan memperbolehkan pengembalian pemberian, guna melindungi hak pihak yang memberi dan mencegah potensi kerugian yang tidak seimbang.

¹⁰ Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi Arif Afandi, "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, no. 1 (2017), hlm 13.

¹¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), VII: 26.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, sebagai otoritas keagamaan di wilayah Aceh, berperan dalam menyelaraskan adat dengan prinsip syariat Islam.¹² Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah Fatwa MPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mahar, yang menetapkan bahwa mahar yang diberikan sebelum akad nikah harus dikembalikan kepada pihak pemberi jika pernikahan batal tanpa memandang siapa yang membatalkannya. Hal ini tercantum dalam poin ketujuh putusan Fatwa MPU Aceh No 5 tahun 2016.

“Pemberian sebagian mahar sebelum akad nikah wajib dikembalikan ketika gagal pemikahan.”¹³

Fatwa ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait praktik adat pengembalian ganda dalam khitbah, yang dinilai dapat memicu konflik hukum dan sosial.¹⁴ Praktik seperti mewajibkan pihak perempuan mengembalikan mahar dua kali lipat bila membatalkan khitbah, atau membiarkan pemberian hangus jika pihak laki-laki yang membatalkan, telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kenyataan ini memunculkan berbagai pandangan yang berpotensi menimbulkan disharmoni sosial dan kebingungan status hukum di kalangan masyarakat Aceh. Oleh

¹² “Majelis Permusyawaratan Ulama”, <https://id.wikipedia.org/wiki>, akses 12 mei 2025.

¹³ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh, Putusan ketujuh.

¹⁴ Analiyah dan Muhammad Iqbal, “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh),” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, no. 2 (2020), hlm. 257.

karena itu, fatwa MPU Aceh bertujuan untuk meluruskan praktik khitbah agar sesuai dengan hukum Islam dan menjunjung prinsip keadilan bagi semua pihak.

Namun demikian, sebagian masyarakat Kabupaten Aceh Besar, khususnya di Mukim Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya, masih tetap mempertahankan tradisi pemberian emas saat khitbah beserta sanksi adatnya hingga saat ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Husaira selaku Kepala Desa Meunasah Baktrieng, tradisi ini dipertahankan sebagai mekanisme pengikat komitmen untuk mencegah pihak-pihak yang dianggap bermain-main dalam proses khitbah. Lebih lanjut, masyarakat setempat memandang pembatalan khitbah sebagai aib yang memalukan, sehingga perlu diberi sanksi berupa denda adat.¹⁵ Dengan demikian, tradisi ini tetap bertahan sebagai bagian dari norma sosial yang dihormati oleh masyarakat setempat, meskipun praktik tersebut berbeda dengan fatwa MPU Aceh yang menyatakan bahwa setiap perhiasan berupa emas (mahar) yang diberikan saat khitbah dapat diklaim kembali oleh pihak laki-laki apabila proses khitbah batal.

Pemilihan Mukim Lamreung sebagai lokasi fokus penelitian didasarkan pada karakteristik wilayahnya yang unik dan strategis. Secara geografis, Mukim Lamreung berbatasan langsung dengan pusat Kota Banda Aceh.¹⁶ Lazimnya, wilayah yang

¹⁵ Wawancara dengan Hasan Basri, Kepala Desa Meunasah Papeun, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Aceh tanggal 10 Mei 2025.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Krueng Barona Jaya Dalam Angka 2025*, (Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2025), hlm.3.

bersinggungan langsung dengan area perkotaan cenderung lebih cepat mengalami modernisasi dan pergeseran nilai budaya, termasuk melunaknya sanksi adat.¹⁷ Namun, fenomena sebaliknya terjadi di wilayah ini di mana tradisi sanksi khitbah masih dipegang teguh. Keunikan ini semakin terlihat kontras ketika disandingkan dengan wilayah tetangganya, yakni Mukim Lam Ujong. Meskipun kedua mukim ini berbatasan langsung, Mukim Lam Ujong tidak lagi menjalankan tradisi sanksi adat (pengembalian ganda atau hangus) seperti yang dipraktikkan di Lamreung.¹⁸ Perbedaan praktik sosial antara dua wilayah yang bertetangga dan dekat dengan pusat kota inilah yang menjadi alasan kuat mengapa Mukim Lamreung memiliki urgensi untuk diteliti lebih mendalam.

Berangkat dari realitas yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan antara praktik adat pemberian mahar saat khitbah dengan ketentuan normatif dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016. Ketidaksinkronan ini tampak jelas dalam konteks masyarakat Mukim Lamreung, di mana tradisi adat masih dijalankan secara kuat meskipun bertentangan dengan fatwa tersebut. Keberlanjutan praktik pengembalian ganda dan hangusnya pemberian emas saat khitbah, di satu sisi dianggap sebagai bagian dari

¹⁷ Hidayat Syah, “Urbanisasi dan Modernisasi (Studi Tentang Perubahan Sistem Nilai Budaya Masyarakat Urban di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan),” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 5, no. 1 (2013): hlm 7.

¹⁸ Wawancara dengan Mufadzal, Warga Desa Lamgapang, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Aceh tanggal 12 Mei 2025.

upaya menjaga komitmen, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik pemahaman hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, melalui penelitian yang berjudul **“Disharmoni Antara Praktik Mahar Khitbah Dan Ketentuan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 5 Tahun 2016 (Studi Di Mukim Lamreung, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar),”** peneliti akan menelusuri secara mendalam faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat tetap menerapkan pengembalian mahar ganda meskipun bertentangan dengan fatwa MPU Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pemaparan rumusan masalah ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap aspek-aspek yang akan dikaji, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih terarah dan sistematis.

1. Bagaimana bentuk disharmoni antara praktik adat mahar khitbah Mukim Lamreung dengan Fatwa MPU Aceh No. 5 Tahun 2016?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Mukim Lamreung tetap mempertahankan tradisi tersebut meskipun bertentangan dengan Fatwa MPU Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam akar penyebab disharmoni antara ketentuan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 dengan praktik pengembalian mahar ganda yang masih berlaku di masyarakat Mukim Lamreung, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Secara khusus, penelitian ini berupaya menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi tetap dipertahankannya tradisi pengembalian mahar ganda meskipun bertentangan dengan fatwa resmi, serta memahami dinamika interaksi antara hukum Islam dan adat lokal dalam konteks masyarakat Aceh yang unik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai kultural, pemahaman keagamaan, dan mekanisme sosial bekerja dalam mempertahankan suatu tradisi

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam dan antropologi hukum, khususnya dalam memahami dialektika antara norma agama dan adat lokal. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik tentang mekanisme adaptasi hukum Islam dalam masyarakat yang kuat memegang tradisi. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi MPU Aceh dalam merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual, sekaligus menjadi bahan

refleksi bagi masyarakat dan tokoh adat untuk menilai kembali praktik tradisional mereka tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, sehingga tercipta harmonisasi antara syariat dan kearifan lokal.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai praktik pengembalian mahar ganda pasca pembatalan khitbah dalam masyarakat Aceh telah banyak dikaji dari berbagai sudut. Sejauh penelusuran peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki subjek dan konteks yang serupa, baik dalam kerangka hukum Islam maupun dalam praktik adat lokal. Untuk melihat perbedaan fokus antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan karya-karya tersebut ke dalam dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif, yang menelaah persoalan berdasarkan sumber-sumber fikih dan pendekatan sosio-antropologi, yang mendalami nilai, simbol, serta makna budaya yang melatarbelakangi keberlangsungan praktik adat dalam masyarakat..

Beberapa penelitian telah mengkaji persoalan ini menggunakan pendekatan normatif. Dari penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan ini, ditemukan adanya dua kesimpulan yang berbeda: Sebagian pihak menyatakan bahwa tradisi tersebut termasuk ‘urf *fasid*, yaitu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Sementara itu, penelitian lainnya mengategorikannya sebagai ‘urf *sahih*, yakni kebiasaan yang selaras dengan ajaran Islam dan memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai dasar hukum.

Beberapa Peneliti yang menyimpulkan bahwa tradisi ini termasuk kategori *urf fasid* antara lain: Soraya Devi,¹⁹ Pian Saputra,²⁰ Husnul Khatimah,²¹ Rahmi Ramadhani dan Elsy Renie.²² Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip maslahat yang seharusnya dijunjung dalam syariat. Soraya Devi menekankan bahwa mahar sepenuhnya menjadi hak perempuan setelah akad pernikahan berlangsung. Jika akad belum terlaksana, perempuan wajib mengembalikan mahar tersebut, termasuk dalam keadaan di mana kedua belah pihak telah menyetujui penggunaannya sebagai bentuk denda. Rahmi Ramadhani dan Elsy Renie juga mengungkapkan bahwa kebiasaan ini membawa dampak negatif bagi perempuan, terutama dari segi sosial dan ekonomi, sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi mereka. Akibatnya, praktik tersebut gagal mencapai manfaat yang seharusnya, karena tidak selaras dan tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan ‘urf sebagai dasar hukum.

¹⁹ Soraya Devy, “Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep ‘Urf,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, no. 1 (2022), hlm. 117.

²⁰ Saputra Pian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)” *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung (2023), hlm. 77.

²¹ Husnul Khatimah, “Implikasi pembatalan khitbah terhadap mahar ‘mee ranup’ perspektif fiqh: Studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara,” *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, (2016), hlm 65.

²² Rahmi Ramadhani dan Elsy Renie, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Maher Berganda Akibat Pembatalan Peminangan Dalam (studi Di Kelurahan Belawan Ii Kota Medan),” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol 2, no. 3 (2021), hlm. 83.

Selain itu, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa tradisi ini termasuk dalam kategori ‘urf sahih. Para peneliti yang mendukung pandangan ini antara lain Sukardi Amin,²³ Yuni Roslaili,²⁴ Saifuddin Sa’dan dan Arif Afandi.²⁵ Mereka menyimpulkan bahwa tradisi pengembalian mahar ganda ini termasuk kedalam kategori *urf shahih*, karena hal tersebut dianggap tidak bertentangan dengan prinsip syari’at. Yuni Roslaili menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa tradisi ini justru memiliki nilai positif sebagai bentuk *sadd al-dzari’ah* (tindakan preventif) untuk mencegah pelanggaran janji pernikahan. Dengan adanya tradisi ini, calon suami atau istri yang mengalami pembatalan pernikahan dapat terhindar dari rasa kecewa dan malu di hadapan masyarakat. Hal senada juga dijelaskan oleh Saifuddin Sa’dan dan Arif Afandi yang menyatakan bahwa tradisi ini dianggap sebagai bentuk *takzir* dalam hukum Islam. Sehingga tradisi ini dipandang sebagai konsekuensi yang bersifat menahan agar tidak terjadi penyalahgunaan komitmen pernikahan.

Selanjutnya penelitian yang mengkaji tradisi ini melalui pendekatan sosio-antropologi hukum, seperti yang dilakukan oleh Hidayaturridha. Studi tersebut meneliti hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks pengembalian

²³ Sukardin Amin, “Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-Urf),” *skripsi*, UIN Ar-raniry, (2021), hlm 60.

²⁴ Yuni Roslaili, “Kajian ‘Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh (Study of ‘Urf’ on The Custom of Ranub Kong Haba and its Cancellation in Aceh),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, no. 2 (2019), hlm. 418.

²⁵ Saifuddin Sa’dan dan Arif Afandi Arif Afandi, “Pengembalian Mahar Berganda...,” hlm 129.

mahar ganda akibat pembatalan khitbah di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tetap bertahan karena tiga faktor utama: menjaga komitmen dalam khitbah, melestarikan budaya lokal, dan adanya dukungan dari tokoh agama. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan selaras dalam praktik tersebut. Mengacu pada teori John Bowen, interaksi antara keduanya dapat terjadi tanpa konflik, dengan norma adat cenderung lebih berperan dalam pelaksanaannya.²⁶

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan, perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus dan objek kajiannya. Penelitian-penelitian sebelumnya, baik yang menggunakan pendekatan normatif maupun sosio-antropologis, cenderung menitikberatkan pada status hukum dari praktik pengembalian mahar ganda pasca pembatalan khitbah, apakah termasuk dalam kategori ‘urf sahih atau ‘urf fasid, serta dampak sosial dari praktik tersebut dalam masyarakat secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menyoroti disharmoni antara praktik adat lokal yang masih dijalankan secara kuat di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, dengan ketentuan normatif yang ditetapkan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum dan adat secara terpisah, tetapi juga menelaah secara mendalam faktor-faktor sosial, kultural, dan keagamaan yang

²⁶ Hidayaturridha, “Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat...,” hlm. 105.

menyebabkan masyarakat tetap mempertahankan tradisi pengembalian mahar ganda, meskipun secara normatif telah dinyatakan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam menurut fatwa resmi. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini lebih diarahkan pada analisis disharmonisasi antara ketentuan keagamaan formal dan realitas kebiasaan masyarakat yang masih hidup dan terus dipraktikkan hingga saat ini.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah bagian penting dalam penelitian karena membantu menjelaskan masalah yang dikaji secara terarah. Ia memuat teori-teori yang relevan, menyatakan asumsi-asumsi utama, dan menghubungkan penelitian dengan pengetahuan yang sudah ada. Dengan kerangka ini, peneliti lebih mudah merumuskan hipotesis, memilih metode yang tepat, serta memahami bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Selain itu, kerangka teoritik juga membantu memperjelas batas-batas generalisasi dan fokus pada variabel utama yang diteliti.²⁷ Jadi, kerangka teoritik adalah fondasi yang memperkuat keseluruhan isi penelitian.

Teori dalam kerangka teoritik tidak hanya bertugas menjelaskan, tetapi juga memberikan arah dan batas dalam proses riset. Teori membantu peneliti mengidentifikasi celah dalam pengetahuan dan membimbing pemahaman melalui generalisasi yang bersifat intuitif maupun sistematis. Sebagaimana dikemukakan oleh Karl Jaspers, hanya dengan menggunakan ilmu yang diklasifikasikan secara

²⁷ Tamaulina Br Sembiring dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (teori Dan Praktik)* (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 63.

metodologis, kita dapat mengetahui batas pengetahuan kita.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa teori berperan sebagai kompas konseptual dalam menentukan arah penelitian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Ketaatan Hukum (*Theory of Attitude Change and Social Influence*) yang dikembangkan oleh Herbert C. Kelman,²⁹ seorang psikolog sosial berpengaruh dari Harvard University. Dalam teorinya, Kelman menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan tidak ditentukan semata-mata oleh isi normanya, tetapi oleh mekanisme sosial yang melatarbelakangi proses penerimaan norma tersebut. Dalam artikelnya yang berjudul "*Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change*", Kelman membagi ketaatan menjadi tiga bentuk: *compliance*, *identification*, dan *internalization*.³⁰

- a. *Compliance* merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum yang muncul karena adanya ancaman sanksi bagi pelanggar. Dengan kata lain, seseorang taat hukum semata-mata untuk menghindari hukuman yang berlaku.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁹ Herbert Chanoch Kelman (1927–2022) adalah seorang psikolog sosial kelahiran Wina, Austria, yang kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai tokoh berpengaruh dalam bidang psikologi sosial dan resolusi konflik internasional. Kelman meraih gelar Ph.D. dalam Psikologi Sosial dari Yale University pada tahun 1951, di bawah bimbingan Carl Hovland. Karier akademiknya panjang, dan ia menjabat sebagai Richard Clarke Cabot Professor of Social Ethics di Harvard University. Selain itu, ia pernah menjadi Direktur Program on International Conflict Analysis and Resolution di Weatherhead Center for International Affairs, Harvard (1993–2003). lihat “Herbert Kelman,” https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Kelman&oldid=1315110877, akses 9 Desember 2025.

³⁰ Kelman, “Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change,” *Journal of Conflict Resolution* Vol. 2, no. 1 (1958), hlm. 53.

- b. *Identification* adalah kepatuhan yang timbul karena keinginan menjaga hubungan baik dengan pihak lain, sehingga aturan dipatuhi agar relasi tersebut tetap harmonis.
- c. *Internalization* menggambarkan kepatuhan yang lahir dari pemahaman atas tujuan dan manfaat norma hukum, di mana individu merasa aturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diyakininya.³¹

Dalam penelitian ini, teori Kelman digunakan untuk menjelaskan alasan masyarakat Mukim Lamreung tetap mempertahankan tradisi pengembalian mahar ganda atau hangus setelah khitbah dibatalkan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016. Tradisi tersebut terus berlangsung karena memiliki legitimasi sosial yang kuat dan diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, fatwa yang bersifat normatif tidak memperoleh kepatuhan yang sama. Melalui teori Kelman, penelitian ini menelaah bagaimana mekanisme *compliance*, *identification*, dan *internalization* berperan dalam membentuk kecenderungan masyarakat untuk lebih patuh pada adat dibandingkan fatwa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian

lapangan yang bersifat kualitatif untuk mengkaji secara mendalam

³¹ Hukum Online, “Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya,” <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>, akses 9 Desember 2025.

ketidaksesuaian antara Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 dan praktik pengembalian mahar ganda yang masih berlaku di masyarakat Mukim Lamreung, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian lapangan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam mengamati dan menganalisis realitas sosial-budaya yang melatarbelakangi bertahannya tradisi ini, meskipun telah ada fatwa resmi dari otoritas keagamaan setempat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.³² Dalam konteks ini, peneliti akan mendeskripsikan praktik pemberian mahar dalam proses khitbah di Mukim Lamreung, serta bagaimana masyarakat setempat memperlakukan mahar tersebut ketika terjadi pembatalan pernikahan, baik dari sisi adat maupun dari sudut pandang hukum Islam. Sementara itu, sifat analitis mengarahkan penelitian untuk mengurai dan menganalisis penyebab serta implikasi dari fenomena yang ditemukan, khususnya mengenai

³² Sri Rochani Mulyani, *Metodologi Penelitian*, cet.ke-1 (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 49.

ketidaksesuaian antara fatwa MPU Aceh dengan praktik adat yang dijalankan oleh masyarakat.³³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis pendekatan sosiologis-yuridis, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁴ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan teks fatwa sebagai produk hukum Islam, tetapi juga menyangkut realitas sosial masyarakat Mukim Lamreung yang tetap mempertahankan praktik pengembalian mahar secara ganda dalam pembatalan khitbah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana masyarakat memahami, menafsirkan, dan melaksanakan norma-norma hukum yang berlaku, baik itu hukum agama (fatwa MPU Aceh), hukum adat, maupun praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penting untuk membedakan secara konseptual antara istilah data dan sumber data. sumber data adalah asal atau pihak yang

³³ *Ibid.*, hlm. 126.

³⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 18.

menyediakan informasi tersebut,³⁵ sedangkan data merujuk pada informasi atau keterangan yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pemahaman yang tepat mengenai kedua istilah ini membantu peneliti dalam menyusun strategi pengumpulan informasi secara sistematis dan valid.

a. Data dan Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi aktif peneliti dengan subjek penelitian. Data ini bersifat orisinal dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Sementara itu, sumber data primer adalah individu atau pihak yang menjadi penyedia utama data tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, informasi yang dikumpulkan dari data primer mencakup pandangan, pengalaman, serta praktik masyarakat terkait pemberian mahar pada masa khitbah, termasuk mekanisme pengembaliannya ketika terjadi pembatalan. Selain itu, data primer juga berisi keterangan dari aparat gampong, dan individu yang pernah terlibat dalam sengketa mahar mengenai dasar pertimbangan adat, proses penyelesaian, serta alasan sosial-budaya yang membuat tradisi tersebut tetap dipertahankan.

³⁵ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 57.

Adapun yang menjadi sumber data primer adalah tokoh agama seperti Imam Gampong atau Teungku Dayah, aparat gampong seperti Keuchik masyarakat yang pernah terlibat dalam proses khitbah. Mereka merupakan pihak-pihak yang memiliki otoritas pengetahuan atau pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti.

Selain itu, penelitian ini juga menjadikan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang, dan Adat Aceh sebagai data primer. Fatwa ini dipandang sebagai dokumen otoritatif yang lahir dari hasil ijtihad kolektif para ulama Aceh, sehingga memiliki kedudukan penting dalam memberikan landasan normatif dan pandangan resmi terhadap praktik mahar.

b. Data dan Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, melainkan berasal dari bahan-bahan yang telah ada sebelumnya.³⁶ Data ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen, buku, artikel ilmiah, atau produk hukum yang memuat informasi tersebut.

³⁶ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (September 2024), hlm. 112.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI),
2. Kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer,
3. Artikel-artikel jurnal akademik, serta
4. hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Informasi atau kutipan yang diambil dari dokumen-dokumen tersebut merupakan data sekunder yang digunakan untuk menelaah latar normatif dan teoretis dari praktik mahar khitbah, serta untuk melakukan komparasi dengan praktik aktual di lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengombinasikan tiga metode pengumpulan data untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam semi-terstruktur dengan berbagai narasumber kunci, termasuk tokoh adat, ulama, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik mahar ganda. Pendekatan semi-terstruktur dipilih untuk mempertahankan fokus penelitian sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan topik-topik baru yang mungkin muncul selama proses wawancara.³⁷

³⁷ "Tiga Metode Wawancara: Terstruktur, Semi Terstruktur, dan Bebas," <https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html>, akses 16 Juli 2025.

Untuk melengkapi data primer, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap berbagai aktivitas sosial yang terkait dengan prosesi khitanan dan pembayaran mahar. Observasi partisipatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih utuh konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut. Selain itu, dilakukan pula kajian mendalam terhadap berbagai dokumen pendukung, meliputi literatur fikih klasik dan kontemporer, serta dokumen resmi seperti fatwa MPU Aceh. Triangulasi dari ketiga metode ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel untuk menjawab pertanyaan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama. Pertama, dilakukan reduksi data dengan menyeleksi dan memfokuskan data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memilah informasi yang relevan. Kedua, data yang telah terpilih disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks perbandingan antara praktik adat dengan ketentuan fatwa. Tahap ini membantu memvisualisasikan pola ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan.³⁸

³⁸ Nuriman dkk., *Memahami Analisis Kualitatif; Memapar Teknik Memperlakukan Data Terorganisir, Terstruktur, Dan Sistematis* (Lhokseumawe: Tandaseru, 2022), hlm. 130.

Proses analisis diakhiri dengan verifikasi data melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan temuan. Data lapangan terus dibandingkan dengan teori ketaatan dan konsep fikih tentang mahar hingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam faktor-faktor sosial, kultural, dan religius yang melatarbelakangi bertahannya tradisi mahar ganda di masyarakat

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami penyusunan tesis ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I memuat unsur-unsur dasar yang menjadi fondasi awal penelitian, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik (dengan penekanan pada Teori Kepatuhan H.C. Kelman), Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Seluruh unsur ini memberikan arah konseptual dan metodologis bagi pembahasan tesis pada bab-bab berikutnya.

Bab II berjudul Khitbah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam yang mengulas dasar-dasar normatif tentang khitbah dan mahar. Bab ini dibagi dalam beberapa sub pembahasan, yaitu: Khitbah dan Mahar dalam Perundang-undangan (baik Indonesia maupun negara-negara Muslim), Khitbah dan Mahar dalam Fikih Mazhab, Nas Al-Qur'an dan Hadiṣ yang berkaitan dengan khitbah, serta pembahasan

khusus tentang Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mahar. Bab ini bertujuan membangun pemahaman komprehensif mengenai posisi khitbah dan mahar dalam kerangka hukum Islam dan perundang-undangan.

Bab III membahas Gambaran Praktik Pengembalian Mahar Ganda dalam Masyarakat Mukim Lamreung. Bab ini menyajikan data empiris hasil penelitian lapangan yang meliputi: Gambaran Umum Mukim Lamreung sebagai lokasi penelitian, praktik pemberian emas (mahar) saat khitbah, konsekuensi pembatalan khitbah dalam adat masyarakat setempat, serta faktor-faktor yang mendorong bertahannya tradisi pengembalian mahar ganda.

Bab IV merupakan inti dari tesis ini, dengan judul Analisis Disharmoni antara Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 dengan Praktik Pengembalian Mahar Ganda Berdasarkan Teori Kepatuhan H.C. Kelman. Dalam bab ini terdapat dua subbab utama. Pertama menganalisis ketidaksesuaian antara ketentuan fatwa dengan praktik adat yang berlaku dalam masyarakat Mukim Lamreung, termasuk bentuk-bentuk perbedaan norma. Kedua menggunakan Teori Kepatuhan H.C. Kelman untuk membahas pola kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan fatwa tersebut, dengan menilai sejauh mana unsur *compliance*, *identification*, dan *internalization* tercermin dalam cara masyarakat mempertahankan praktik adat.

Bab V adalah Penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil analisis di bab sebelumnya. Sementara itu, saran diberikan sebagai rekomendasi kepada akademisi,

tokoh adat, masyarakat, dan lembaga keagamaan agar dapat mengambil langkah-langkah yang konstruktif dalam merespons praktik pengembalian mahar ganda, khususnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam formal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai disharmoni antara praktik mahar khitbah di Mukim Lamreung dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Disharmoni Antara Adat dan Fatwa Terdapat perbedaan mendasar antara praktik adat di Mukim Lamreung dan ketentuan Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016. Secara normatif, Fatwa MPU memandang pemberian saat khitbah sebagai hibah yang wajib dikembalikan secara utuh jika terjadi pembatalan, tanpa memandang siapa yang membatalkan. Sebaliknya, dalam praktik adat masyarakat Mukim Lamreung, pemberian tersebut dianggap sebagai pengikat tanda jadi yang memiliki konsekuensi sanksi. Jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka emas *jeulamee* dianggap hangus; sedangkan jika pembatalan dating dari pihak perempuan, maka wajib dikembalikan dua kali lipat. Disharmoni ini terjadi karena perbedaan paradigma: Fatwa berorientasi pada keadilan aritmatika sesuai teks fikih (pengembalian aset), sedangkan adat lebih menekankan sanksi sosial sebagai mekanisme menjaga komitmen.

2. Faktor Ketaatan Masyarakat Terhadap Adat Berdasarkan Teori H.C. Kelman

Masyarakat Mukim Lamreung tetap mempertahankan tradisi pengembalian mahar ganda meskipun bertentangan dengan fatwa karena pola ketaatan hukum yang lebih dominan pada adat. Berdasarkan analisis teori kepatuhan H.C. Kelman, faktor-faktor tersebut adalah:

- a. *Compliance* (Kepatuhan): Masyarakat patuh pada adat karena adanya sanksi sosial yang nyata dan rasa malu, sedangkan pelanggaran terhadap fatwa MPU tidak memiliki konsekuensi sanksi langsung dalam kehidupan sosial mereka.
- b. *Identification* (Identifikasi): Masyarakat memiliki ikatan emosional dan kepercayaan yang kuat terhadap tokoh adat dan ulama lokal terdahulu, khususnya Abu Lueng Ie, yang memberikan legitimasi teologis terhadap *reusam* gampong tersebut. Kepatuhan muncul karena keinginan menjaga hubungan baik dengan struktur sosial gampong, berbeda dengan MPU yang dianggap berjarak secara sosial.
- c. *Internalization* (Internalisasi): Nilai-nilai adat telah terinternalisasi karena masyarakat meyakini bahwa sanksi denda merupakan mekanisme yang adil untuk menutup aib dan mencegah tindakan mempermainkan janji pernikahan (*sadd al-dzari'ah*). Sebaliknya, fatwa MPU belum terinternalisasi akibat minimnya sosialisasi dan kesenjangan informasi yang diterima masyarakat awam.

B. Saran

Kepada MPU Aceh, perlu melakukan sosialisasi yang lebih terstruktur dan dialogis kepada masyarakat mengenai isi dan tujuan fatwa, terutama dengan melibatkan ulama lokal, tokoh adat, dan aparat gampong. Harmonisasi antara adat dan syariat hanya dapat tercapai jika proses edukasi berlangsung secara kultural dan tidak sekadar formal.

Kepada Aparat Gampong dan Tokoh Adat, diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap praktik pengembalian mahar ganda untuk memastikan bahwa tradisi tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan atau beban berlebihan bagi salah satu pihak. Musyawarah adat dapat dilakukan untuk mencari formulasi yang lebih proporsional dan sesuai dengan nilai keadilan Islam.

Kepada Masyarakat Mukim Lamreung, diharapkan memiliki keterbukaan untuk memahami dasar-dasar fikih dan fatwa MPU terkait mahar, sehingga dapat menilai kembali praktik adat yang dijalankan. Tradisi yang baik tentu dapat dipertahankan, namun harus selalu diarahkan agar sejalan dengan prinsip syariat dan tidak menimbulkan mudarat.

Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan kajian mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum Islam di Aceh dengan pendekatan yang lebih komprehensif, misalnya melalui studi komparatif antara beberapa kemukiman. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas fokus pada efektivitas fatwa-fatwa MPU di tingkat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020.

2. Hadiṣ/Syarah Hadiṣ/Illu Hadiṣ

Anas, Malik ibn. *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar Ihya' al-'Ulum al-'Arabiyyah, 1994.

Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-. *Fath al-Bārī bi-Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
Cetakan Pertama. Juz IX. Mesir: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1970

Baihaqī, Abū Bakr Ahmad ibn al-Ḥusayn al-. *Syu'ab al-Imān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz V. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, t.t.

Ḩajjāj, Muslim ibn al-. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, Abidi. "Al-ta'wīd 'an al-darar al-ma'nawī fī al-'udūl 'an al-khiṭbah bayna al-fiqh al-islāmī wa al-qānūn al-waḍī'ī." *Majallat al-Hadārah al-Islāmiyyah*, Vol. 16, no. 27 (2015): 69–94.

Bahūtī, Manṣūr ibn Yūnus Al-. *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. 6 jild, Riyāḍ: Maktabat al-Naṣr al-Hadīthah, 1968.

Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus al-. *Sharḥ Muntahā al-Irādāt*. 4 jild, Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1993.

Haitamī, Ibn Ḥajar al-. *Tuhfat al-Muhtāj bi-Syarḥ al-Minhāj*. 10 jilid, Bayrūt: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, t.t.

Islāmiyyah, Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-. *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Jilid 39. Kuwayt: Dār al-Salāsil, 2006.

Khalwatī, Aḥmad ibn Muḥammad al-. *Bulghat al-Sālik li-Aqrab al-Masālik al-Ma'rūf bi-Ḥāsyiyat al-Ṣāwī 'alā al-Syarḥ al-Ṣaghīr*. 4 jilid, ttp.: Dār al-Ma'ārif, t.t.

- Malibarī, Zayn al-Dīn al-. *Fath al-Mu‘īn*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, t.t.
- Nuruddin, Abū Lahya. *Al-Muqaddimat al-Syar‘iyyah li al-Zawāj*. Dār al-Kitab al-Hadith, 2006.
- Qalyubi, Ahmad Salamah Al-, dan Ahmad al-Barlisi ‘Umayrah. *Ḩāshiyatā Qalyūbī wa ‘Umayrah*. 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Qudamah, ‘Abd Allāh ibn Ahmad ibn. *al-Muqaddimah*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1989.
- Ramlī, Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-. *Nihāyah al-Muhtāj ilā Sharh al-Minhāj*. 10 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Sayyid Sālim, Abu Mālik Kāmal ibn. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdīh Madhāhib al-A‘imma*. 4 jilid. Kairo: Al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003.
- Sulayman, Usāmah ‘Alī Muhammad. *Durūs al-Shaykh Usāmah Sulaymān*. Al-Maktabah al-Shāmilah, 2025.
- Syatwan, Balqosim. *Al-Khiṭbah wa az-Zawāj fī al-Fiqh al-Mālikī*. Kairo: Dārul Fajr, t.t.
- Tamām, Hānī Sayyid. *Aqall al-Mahr ‘inda al-Hanafiyah: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*. Kairo: Jāmi‘ah al-Azhar al-Sharīf, t.t.
- Zuhaylī, Wahbah az-. *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuh*. 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

4. Peraturan Perundang-undangan

- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang Dan Adat Aceh.
- Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 Tentang pedoman umum penataan mukim di Aceh
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh.
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

5. Metode Penelitian

- Mulyani, Sri Rochani. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

Sembiring, Tamaulina Br, Irmawati, Muhammad Sabir, dan Indra Tjahyadi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (teori Dan Praktik)*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.

Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Edu Research* Vol. 5, no. 3 (2024): 110–16.

“Tiga Metode Wawancara: Terstruktur, Semi Terstruktur, dan Bebas – Blog UI An Nur Lampung,” <https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html>, akses 16 Oktober 2023.

6. Lain-lain

Abdullah. “Peran Dan Kedudukan Ulama Dayah Dalam Masyarakat Aceh: (Studi Abu Hasballah Keutapang Nisam Kabupaten Aceh Utara).” *Jurnal Al-Fikrah* 2, no. 1 (2013): 69–95.

“Aceh Besar,” <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-besar/>, akses 12 September 2025.

Ainiyah, Nur. “Studi Komparatif Tentang Khitbah Menurut Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i.” Undergraduate, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1996.

Akbar, Eliyyil. “Ta’aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’i Dan Ja’fari.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 1 (2015): 55–66.

Analiansyah dan Muhammad Iqbal. “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh).” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1, no. 2 (2020): 246.

Armia, Muhammad Siddiq. *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi Dan Sosiologi Hukum*. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019.

Awang, Abdul Bari, dan Imam Mahdie. “Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia.” *Fikiran Masyarakat*, Vol. 6, no. 2 (2018): 77–82.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. *Kecamatan Krueng Barona Jaya Dalam Angka 2025*. Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2025

Bureau of Experts at the Council of Ministers. *Family Law: Official Translation of the Personal Status Law (Royal Decree No. M/73, 9 March 2022)*. Riyad: Kingdom of Saudi Arabia, 2022.

- Devy, Soraya. "Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep 'Urf.'" *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, no. 1 (2022): 1.
- Egypt's Dar al-Iftaa, "Is the (Shabka) Jewelry Offered as Token of Love to the Bride Returned after She Files for Divorce?", <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/8246/is-the-shabka-jewelry-offered-as-token-of-love-to-the-bride-returned-after-she>, akses 4 Desember 2025.
- Fathoni, Muhammad Nur dan Siti Wahyuni. "Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 2 (2025): 276–87.
- Fatiyah, Atiqoh. *Studi Komparatif Kedudukan Mahar Pernikahan di Negara Indonesia dan Pakistan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Fitrianoor, Wahyu. "Hukum Perkawinan Muslim Di Brunei Darussalam (studi Analisis Maslahat at-Tufi)." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, no. 1 (t.t.).
- Government of Brunei Darussalam. *Laws of Brunei: Chapter 217 – Islamic Family Law (Revised Edition 2012)*. Bandar Seri Begawan: Attorney General's Chambers, 2012.
- Government of Pakistan. *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976*. 1976.
- Hanifah, Nur, Fitrawati, dan Kusnadi. "Metodologi Tafsir Tematik." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 9, no. 2 (2024): 71–83.
- Hidayaturridha. "Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pengembalian Mahar Ganda Akibat Pembatalan Khitbah Di Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar." *Masters*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Indira Ramadhani Lisyanto, Renny Supriyatni, dan Djanuardi Djanuardi. "Kedudukan Hukum Perkawinan yang Tidak Direstui Orang Tua dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, no. 4 (2024): 265–74.
- Kamil, Fajri, Pathur Rahman, Sulaiman Mohammad Nur, dan Deddy Ilyas. "Epistemologis Tafsir Tematik: Menuju Tafsir Al-Qur'an Yang Holistik." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir*, Vol. 3, no. 1 (2023): 11–32.
- Kelman. "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change." *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 2, no. 1 (1958): 51–60.

- Khatimah, Husnul. "Implikasi pembatalan khitbah terhadap mahar 'mee ranup' perspektif fiqh: Studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara." Undergraduate, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*. Cet. 3. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2022.
- Kingdom of Morocco. "The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5, 2004: Unofficial English Translation." Global Rights, 2005.
- Maha, Syalmahat. "Mahar sebagai Tanda Hormat: Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 4." Artikel. *Perpustakaan Ma'had Aly Tebuireng*, 28 Juli 2025.
- Majelis Adat Aceh. "Budaya Tradisional Jawa, Aceh, Melayu. di Medan." <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/adat-istiadat/budaya-tradisional-jawa-aceh-melayu-di-medan>, akses 20 Oktober 2025.
- Makmun, Mohammad. "Bolehkah Meminta Kembali Barang Bawaan Khitbah?" <https://jombang.nu.or.id/opini/bolehkah-meminta-kembali-barang-bawaan-khitbah-5hJU2>. akses 25 Oktober 2025.
- Mohamny Masr. "Al-khiṭbah." *Al-khiṭbah fī qānūn al-ahwāl al-shakhṣiyah*, 8 Februari 2025.
- Moudawana. "Engagement as a Step toward Marriage: Between Modernity and Tradition." *Morocco World News*, 23 Oktober 2012.
- Nasution, Khoiruddin. "Kombinasi Tematik–Holistik Sebagai Teori Transformasi Hukum Islam: Kajian Terhadap Naṣṣ Usia Perkawinan." *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2024).
- Nida Desianti. "Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-sigli, Nad)." *Premise law journal* 14 (2015).
- NU Online. "Bolehkah Menarik Kembali Pemberian yang Sudah Diberikan? Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi." <https://islam.nu.or.id/syariah>, akses 4 November 2025.
- Nuriman, Muhammad Bin Abubakar, dan Aiyub. *Memahami Analisis Kualitatif; Memapar Teknik Memperlakukan Data Terorganisir, Terstruktur, Dan Sistematis*. Lhokseumawe: Tandaseru, 2022.
- Online, Hukum. "Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya." <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>, akses 9 Desember 2025.

- Pian, Saputra. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)." *Diploma*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Purba, Hadiš. "Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Alquran dan Hadiš Rasul saw." *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2018).
- Republik Arab Suriah, *Qānūn al-ahwāl al-shakhṣiyah fī al-Jumhūriyyah al-‘Arabiyyah al-Sūriyyah* (Dekrit No. 59/1953), www.cawtarclearinghouse.org/storage/AttachementGender/syrie-ahwel.pdf, akses 4 November 2025
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Pamekasan: Duta Media, 2021.
- Ramadhani, Rahmi, dan Elsy Renie. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan Dalam (studi Di Kelurahan Belawan Ii Kota Medan)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, no. 3 (2021): 83.
- Ramadhani, Salma Al Zahra, dan Muhammad Chairul Huda. "Nilai Filosofis Proses Khitbah Dan Menentukan Mahar Perkawinan Untuk Perempuan Dalam Tinjauan Feminisme Islam (Tafsir Al-Baqarah: 235-237 Dan an-Nisaa': 4)." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* , Vol. 4, no. 1 (2023): 1.
- Refworld. "Iraq: Personal Status Law and Its Amendments (1959)." akses 4 November 2025.
- Republik Aljazair, "Algérie: Loi n. 84-11 du 9 juin 1984 portant Code de la famille, 2005," <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2005/en/123139>, akses 3 November 2025.
- Rosa, Melia. "Studi Komperatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Mahar Yang Tidak Diketahui Sifatnya." *Moefthy : Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12, no. 1 (2023).
- Roslaili, Yuni. "Kajian 'Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh (Study of 'Urf on The Custom of Ranub Kong Haba and its Cancellation in Aceh)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 2.
- Sa'dan, Saifuddin, dan Arif Afandi Arif Afandi. "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* , Vol. 1, no. 1 (2017): 1.

- Shabah, Musyaffa Amin Ash. "Implementasi pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia." masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Sudirman. "Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah." *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, no. 1 (2017): 133.
- Sukardin Amin. "Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-Urf)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Syarifudin, Syarifudin, M.Mujib Qalyubi, dan Irfan Hasanudin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Seserahan dalam Pernikahan Adat Betawi: (studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat)." *Mozaic : Islam Nusantara*, Vol. 5, no. 2 (2019): 103–30.
- Syah, Hidayat. "Urbanisasi dan Modernisasi (Studi Tentang Perubahan Sistem Nilai Budaya Masyarakat Urban di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 5, no. 1 (2013): 1-12
- T. Almahzar. "Pengaruh Tuanku Raja Keumala Dan Abu Lueng Ie Dalam Perkembangan Pendidikan Di Aceh Pada Abad XX." Other, UIN Ar-Raniry Fakultas Adab dan Humaniora, 2023.
- Pemerintah Aceh, "Upacara Adat Perkawinan Aceh." <https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/upacara-adat-perkawinan-aceh> Diakses 2 Mei 2025.
- Yuyun Winda Sari, "Implementasi Reusam dalam Penyadaran Masyarakat terhadap Penerepan Syari'at Islam di Gampong Sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Zainuddin, Muhammad. "Jeulamee pada perkawinan masyarakat Aceh perspektif Hukum Islam dan Volkgeist Von Savigny: Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.